



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK
DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH DENGAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah PT. Migas Hulu Jabar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan sesuai Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam upaya mengembangkan potensi perusahaan dan menunjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan arahan kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, dilakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah PT. Migas Hulu Jabar melalui perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi perusahaan perseroan daerah, pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar, serta perlu dilakukan penyesuaian nama perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



4DA3D9614D

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DENGAN NAMA PERSEROAN TERBATAS MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA).



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



14. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. nama, tempat kedudukan dan jangka waktu;
- b. modal dan saham;
- c. penyertaan modal pemerintah daerah;
- d. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Paragraf 1

Nama

Pasal 3

- (1) Perseroan ini merupakan BUMD bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu dan nama perseroan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 539/Kep.402-Admrek/2014 tentang Nama Perseroan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu, dengan nama Perseroan Terbatas (PT.) Migas Hulu Jabar.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu dengan nama PT. Migas Hulu Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berubah menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) yang merupakan BUMD induk di bidang Energi dan sumber daya Mineral.

Pasal 4

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.



- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Paragraf 2

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) berada di ibukota Daerah Provinsi.
- (2) Kantor Perwakilan PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia dalam hal PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) memiliki kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 6

Maksud pendirian PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mengusahakan potensi Energi dan sumber daya Mineral.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian PT Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi Energi dan sumber daya Mineral;
- b. mengembangkan investasi di bidang Energi, serta bidang sumber daya Mineral yang berwawasan lingkungan;
- c. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi; dan
- d. menggerakkan perekonomian Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Bidang kegiatan usaha PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kegiatan usaha pada bidang Energi dan sumber daya Mineral.



- (2) Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan RUPS dan didasarkan atas analisis kelayakan investasi yang profesional dan independent.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 9

PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan dapat dilakukan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 11

- (1) Pemegang saham PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah saham atas nama Pemerintah Daerah Provinsi.



- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 13

Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran Perseroan serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala;
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berubahnya nama Perseroan dari PT. Migas Hulu Jabar menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) maka:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT. Migas Hulu Jabar dicatat sebagai setoran modal pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda);
- b. segala hak dan kewajiban, kerja sama/perikatan, serta Organ Perseroan PT. Migas Hulu Jabar beralih pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).

Pasal 17

Selama proses perubahan nama Perseroan PT. Migas Hulu Jabar menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda), PT. Migas Hulu Jabar tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 149); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 201),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Proses perubahan nama Perseroan dari PT. Migas Hulu Jabar menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.



Pasal 20

- (1) Setelah PT. Migas Hulu Jabar berubah menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda), BUMD Pemerintah Daerah Provinsi, anak perusahaan serta investasi yang melakukan kegiatan usaha bidang Energi dan sumber daya Mineral dilakukan penggabungan dan/atau peleburan, pengambilalihan, atau pembubaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan dan/atau peleburan, pengambilalihan, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (3-101/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PT. MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA)

I. UMUM

Energi dan sumber daya Mineral berperan penting dan strategis dalam pembangunan. Kebutuhan Energi meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sumber daya energi secara optimal dan berkelanjutan. Energi berasal dari sumber daya energi tak terbarukan dan terbarukan. Sumber daya energi tak terbarukan berasal dari fosil yang terbentuk selama ratusan juta tahun yang lalu, serta pembentukannya sangat bergantung pada lingkungan sekitar dan kondisi geologi. Sumber daya energi tak terbarukan memiliki stok terbatas, sehingga apabila digunakan terus menerus akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, karena dibutuhkan waktu sangat lama untuk menggantikannya. Sedangkan mineral merupakan sumber daya tak terbarukan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai oleh Negara.

Salah satu tugas penting di bidang energi saat ini adalah mengembangkan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya energi berkelanjutan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi lainnya yaitu sumber energi baru. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergasakan (*gasified coal*). Kondisi eksisting, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) masih rendah.

Pemerintah Daerah Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat (RUED-P) Tahun 2018-2050. RUED-P ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan energi serta mendukung pencapaian sasaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

PT. Migas Hulu Jabar yang bertransformasi menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) merupakan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang semula bergerak di bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu, didirikan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendayagunakan peluang *participating interest* dalam kontrak kerja sama Pemerintah Pusat di wilayah kerja pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi *Offshore North West Java Block*.

Perluasan kegiatan PT. Migas Hulu Jabar pada bidang energi dan sumber daya mineral diperlukan sebagai pengejawantahan peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan mendayagunakan bidang energi dan sumber daya mineral guna melindungi kepentingan masyarakat. Kebijakan perluasan kegiatan usaha pada PT. Migas Hulu Jabar ini dilakukan



dengan pertimbangan optimalisasi dan efektivitas tata laksana badan usaha milik daerah. Namun demikian, perluasan kegiatan usaha PT. Migas Hulu Jabar pada bidang energi dan sumber daya mineral berimplikasi pada perlunya penyesuaian nama perseroan, sehingga berubah menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nama Perseroan PT. Migas Hulu Jabar yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada saat pendirian Perseroan diubah menjadi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan usaha bidang energi dan sumber daya mineral Perseroan mencakup juga kegiatan usaha jasa penunjang dan/atau investasi dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Kegiatan usaha jasa penunjang dan/atau investasi tersebut dilakukan oleh anak perusahaan.

Ayat (2)

Pendirian anak perusahaan dapat dilakukan sepanjang menunjang kegiatan utama Perseroan serta tidak mengganggu eksistensi dan kegiatan usaha utama perusahaan.

Ayat (3)

Pendirian anak Perusahaan hanya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Modal dasar ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan rencana bisnis PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kepemilikan saham 100% (seratus persen) sesuai ketentuan Perseroda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 258



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4DA3D9614D